

BAB I
KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK
IAIN AMBON

A. Kebijakan Umum

1. Pendidikan di IAIN Ambon diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang cakap, beriman dan bertakwa, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, memiliki kemampuan akademik dan profesional, mampu menerapkan, mengembangkan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS), berintegritas tinggi serta berwawasan kebangsaan dan budaya Indonesia, mandiri, kreatif, inovatif dan berjiwa wirausaha.
2. IAIN Ambon mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan. Peningkatan mutu ini dilakukan dengan selalu menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi yang lengkap dan sesuai dengan harapan masyarakat.
3. Pengembangan program pendidikan hendaknya mengacu pada rencana strategis IAIN Ambon dan selalu disertai dengan inovasi terhadap metode dan substansi pembelajaran serta peningkatan infrastruktur, perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan. Pengembangan dalam jangka menengah dan panjang diarahkan untuk menjadi trend setter di tingkat nasional dan memberikan kontribusi pada standar akademik program sejenis di tingkat regional dan internasional.
4. Pelaksanaan pendidikan di lingkungan IAIN Ambon hendaknya dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan yang semula lebih fokus pada pengajaran oleh dosen (faculty teaching) ke fokus pada pembelajaran oleh mahasiswa (student learning). Porsi pembelajaran yang berbasis pada penelitian hendaknya ditingkatkan secara berkelanjutan.
5. Evaluasi terhadap program pendidikan harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, periodik dan berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur yang

- dapat diterima masyarakat internasional dan dikembangkan dalam kerangka percepatan IAIN Ambon menjadi Institut penelitian yang bertaraf internasional.
6. Peningkatan mutu pendidikan di IAIN Ambon didasarkan pada 5 pilar kebijakan pengembangan proses pembelajaran yaitu:
 - a. materi pembelajaran lebih didekatkan dengan persoalan nyata, melatih identifikasi persoalan dan strategi penyelesaian;
 - b. integrasi antar disiplin ilmu yang saling mendukung untuk pemahaman dan implementasinya;
 - c. perspektif Internasional yang berbasis pemahaman keunggulan nasional yang ada (persiapan kerjasama global yang terhormat);
 - d. dorongan pemanfaatan optimal teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia dan akan tersedia;
 - e. berbagai inovasi yang membuka akses peningkatan kreativitas.
 7. Dalam rangka efisiensi, suatu program studi dapat ditutup sementara dan dibuka kembali sesuai dengan tingkat kebutuhan yang ada. Keputusan pembukaan dan penutupan tersebut harus diambil melalui langkah evaluasi yang mampu mengelompokkan secara obyektif dan cerdas program studi yang potensial untuk dikembangkan ke taraf mutu internasional dan program studi yang perlu ditutup karena keberadaannya justru akan memberikan beban moral, finansial dan institusional.

B. Penjaminan Mutu Akademik Internal

1. Penjaminan mutu akademik internal di tingkat Institut, fakultas, program studi dan unit-unit pelaksana lainnya dilakukan untuk menjamin:
 - a. kepatuhan terhadap kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik serta manual mutu akademik;
 - b. kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan di setiap program studi;

- c. kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi;
 - d. relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat dan stakeholders lainnya.
2. Penjaminan Mutu Akademik Internal merupakan bagian dari tanggungjawab pimpinan Institut, pengurus fakultas, pengurus jurusan/bagian, pengelola program studi serta dosen. Sasaran penerapan sistem penjaminan mutu akademik harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan masing-masing satuan kerja.

BAB II
SISTEM PENJAMINAN MUTU AKADEMIK
IAIN AMBON

A. Konsep

1. Pengertian mutu secara umum adalah kesesuaian dengan standar, kesesuaian dengan harapan stakeholder, atau pemenuhan janji yang telah diberikan. Mutu pendidikan di IAIN Ambon dimengerti sebagai pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan sesuai rencana strategis dan standar akademik. Pencapaian tujuan ini menyangkut aspek masukan, proses, dan keluaran serta nilai dan derajat kebaikan, keutamaan, dan kesempurnaan (degree of excellence).
2. Mutu pendidikan di IAIN Ambon bersifat proaktif dalam arti bahwa lulusan IAIN Ambon mampu secara terus-menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta realitas sosial-budaya yang terus berkembang secara dinamis. Mutu pendidikan di IAIN Ambon juga mencakup aspek pelayanan administratif, sarana/prasarana, organisasi, dan manajemen yang dapat memenuhi harapan sivitas akademika dan masyarakat (baik orang tua mahasiswa, pengguna lulusan, maupun masyarakat luas).
3. Sistem penjaminan mutu akademik di IAIN Ambon dirancang dan dilaksanakan untuk dapat menjamin mutu gelar akademik yang diberikan. Hal ini berarti bahwa sistem penjaminan mutu harus dapat menjamin bahwa lulusan akan memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam Spesifikasi Program Studi. Dengan demikian Institut juga menjamin mahasiswa akan memperoleh pengalaman belajar seperti yang dijanjikan di dalam spesifikasi program studi.

B. Penerapan

1. IAIN Ambon menerapkan penjaminan mutu akademik yang berjenjang. Pada tingkat Institut dirumuskan kebijakan akademik dan standar akademik Institut dan

dilakukan audit mutu akademik fakultas. Pada tingkat fakultas dirumuskan kebijakan akademik fakultas, standar akademik fakultas, dan manual mutu akademik fakultas serta dilakukan audit mutu akademik jurusan/bagian/program studi. Pada tingkat program studi dirumuskan kompetensi lulusan dan spesifikasi program studi serta dilakukan evaluasi diri berdasarkan pendekatan OBE (Outcome Based Education).

2. Dalam pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu, IAIN Ambon memilih pendekatan FEE (Facilitating, Empowering and Enabling, Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi – Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2003) dan menugaskan Kantor Jaminan Mutu untuk melaksanakan peran Institut dalam pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di semua unit pelaksana kegiatan akademik.
3. Pelaksanaan penjaminan mutu akademik di IAIN Ambon dijelaskan secara lebih rinci dalam Manual Prosedur Implementasi Penjaminan Mutu.

BAB III
ORGANISASI PENJAMINAN MUTU AKADEMIK
IAIN AMBON

A. Tingkat Institut

1. Organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat Institut terdiri atas Senat Akademik (SA), Pimpinan Institut dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
2. Senat Akademik (SA) adalah badan normatif tertinggi di bidang akademik. SA beranggotakan antara lain: Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan perwakilan fakultas. Tugas SA antara lain:
 - a. menyusun Kebijakan Akademik Institut, mengesahkan gelar, serta peraturan-peraturan program sarjana
 - b. menyusun kebijakan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian sivitas akademika;
 - c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Institut;
 - d. memberi masukan kepada Majelis Wali Amanat (MWA) berdasarkan penilaiannya atas kinerja pimpinan Institut dalam masalah akademik;
 - e. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - f. memberi masukan kepada Pimpinan Institut dalam penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran;
 - g. melaksanakan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan Institut;
 - h. merumuskan tata tertib kehidupan kampus.
3. Pimpinan Institut adalah Rektor yang dibantu oleh para Wakil Rektor. Pimpinan Institut bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Rektor menetapkan peraturan, kaidah, dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum. Rektor mengangkat pimpinan fakultas dan pimpinan unit-unit yang berada dibawahnya. Atas persetujuan SA, Pimpinan Institut dapat mendirikan, membubarkan, dan/atau

menggabungkan fakultas-fakultas yang mengelola dan melaksanakan satu atau lebih program studi yang dapat tersusun atas jurusan/bagian, dan unit-unit pelaksana akademik lainnya.

4. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (Warek I) bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, peningkatan mutu akademik, dan penyelenggaraan jaminan mutu akademik. Wakil Rektor I menyusun Kebijakan Rektor yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Warek I menformulasikan prosedur yang tepat dalam pemantauan dan penilaian terhadap efektivitas penyelenggaraan kegiatan akademik serta pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Dalam melaksanakan penjaminan mutu akademik Warek I didukung oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang dibentuk dengan SK Rektor.
5. Lingkup kerja LPM mencakup semua program studi, strata pendidikan (sarjana dan pascasarjana), serta pengelola program studi (fakultas, jurusan/bagian). LPM bertugas untuk:
 - a. merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik secara keseluruhan di IAIN Ambon;
 - b. membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
 - c. memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
 - d. melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
 - e. melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik di IAIN Ambon.
5. Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan fungsi pelayanan dalam bidang:
 - a. Training, konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjaminan mutu akademik;
 - b. Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu akademik;
 - c. Pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan keadaan sosial-budaya kampus IAIN Ambon;

- d. Pengembangan dan pelaksanaan audit mutu akademik internal di IAIN Ambon.
6. Wark I selaku penanggung jawab mutu akademik IAIN Ambon menunjuk Ketua LPM dan seorang Manajer Program Audit Mutu Akademik Internal (MP-AMAI) yang ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
7. Ketua LPM bertanggung jawab dalam menyiapkan dan menyusun manual mutu akademik dan manual prosedur yang sesuai dengan kebijakan akademik, standar akademik, peraturan yang berlaku, serta selaras dengan keadaan sosial-budaya kampus IAIN Ambon.
8. MP-AMAI bertanggung jawab atas terlaksananya audit mutu akademik yang memeriksa kepatuhan pelaksanaan akademik dengan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik dan Manual Prosedur.

B. Tingkat Fakultas

1. Organisasi jaminan mutu akademik di tingkat fakultas terdiri atas Senat Fakultas, Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik.
2. Senat Fakultas (SF) merupakan badan normatif tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Institut untuk fakultas. SF terdiri atas guru besar, guru besar luar biasa, Dekan dan para Wakil Dekan, Ketua Jurusan/Kepala Bagian/Ketua Program Studi, dan dosen yang memenuhi persyaratan. Tugas SF adalah:
 - a. merumuskan rencana dan kebijakan akademik fakultas;
 - b. melakukan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian dosen di lingkungan fakultas;
 - c. merumuskan norma dan tolok ukur bagi pelaksanaan penyelenggaraan fakultas, dan menilai pelaksanaan tugas Pimpinan Fakultas;
 - d. memberikan pendapat dan saran untuk kelancaran pengelolaan fakultas.
3. Dekan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan tenaga akademik, tenaga administrasi, dan mahasiswa. Dekan bertanggung jawab atas terjaminnya mutu

akademik di fakultas. Dalam mengemban tanggungjawab akademik, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan Bidang Akademik.

4. Wakil Dekan Bidang Akademik, bertanggung jawab atas tersusunnya:
 - a. Standar Akademik Fakultas,
 - b. Manual Mutu Akademik Fakultas, dan
 - c. Manual Prosedur Mutu Akademik Fakultas yang selaras dengan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik, dan Manual Prosedur di tingkat Institut.
5. Wakil Dekan Bidang Akademik bersama tim gugus mutu fakultas bertugas untuk melaksanakan kegiatan penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas. Dalam melaksanakan tugasnya gugus mutu fakultas dibantu oleh gugus mutu jurusan pada tiap jurusan.
6. Gugus mutu fakultas di ambil dari dosen fakultas dan ditunjuk oleh dekan yang beranggotakan: ketua dan sekretaris, serta anggota yang merupakan perwakilan dari masing-masing jurusan yang juga merupakan dosen dari fakultas.

Gugus mutu fakultas dan jurusan

 - a. membahas dan menindaklanjuti laporan dari jurusan
 - b. membuat evaluasi diri jurusan/bagian/program studi;
 - c. memperbaiki proses belajar mengajar;
 - d. mengirim hasil evaluasi diri jurusan/bagian/program studi ke LPM.

Gugus mutu tingkat fakultas mengadakan rapat minimal sekali dalam satu tahun
7. Tiap fakultas memiliki Gugus Mutu yang dibentuk dengan SK Dekan. Tugas-tugas gugus tersebut adalah membantu Wakil Dekan Bidang Akademik dalam pengembangan sistem penjaminan mutu akademik yang mencakup antara lain:
 - a. penjabaran Standar Akademik IAIN Ambon ke dalam Standar Akademik Fakultas;
 - b. penjabaran Manual Mutu Akademik Institut ke dalam Manual Mutu Fakultas;
 - c. sosialisasi sistem penjaminan mutu ke semua sivitas akademika di fakultas yang bersangkutan;

d. pelatihan dan konsultasi kepada sivitas akademika fakultas tentang pelaksanaan penjaminan mutu.

Dalam melaksanakan tugasnya Gugus Mutu jurusan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan gugus mutu di tingkat fakultas dan LPM di tingkat Institut.

8. Wakil Dekan Bidang Akademik sebagai penanggung jawab pelaksanaan penjaminan mutu akademik menunjuk seorang Manajer Program Audit Mutu Akademik Internal (MP-AMAI) yang ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

Tugas MP-AMAI adalah:

- a. membentuk tim audit mutu akademik internal;
- b. melaksanakan pelatihan audit untuk anggota tim audit mutu akademik internal;
- c. melakukan koordinasi audit akademik internal terhadap jurusan/bagian/program studi.

9. Dekan menerima laporan audit mutu (termasuk permintaan tindakan koreksi/PTK) dari MP-AMAI tingkat fakultas. Dekan melakukan koordinasi tindak lanjut atas PTK, membuat keputusan dalam batas kewenangannya, serta memobilisasi sumberdaya di fakultas untuk melaksanakan keputusan tersebut.

10. Setiap tahun SF menerima laporan evaluasi diri serta laporan audit mutu akademik internal dari dekan. SF akan mempelajari kedua laporan tersebut dan menentukan kebijakan dan peraturan baru di tingkat fakultas untuk peningkatan mutu pendidikan.

11. Organisasi penjaminan mutu akademik pada Sekolah Pascasarjana dan Program Diploma IAIN Ambon disusun secara khusus.

C. Tingkat Jurusan/Bagian/Program Studi

1. Ketua Jurusan/Kepala Bagian/Ketua Program Studi bertanggung jawab atas tersusunnya:

- a. Spesifikasi Program Studi (SP)
- b. Manual Prosedur (MP) dan
- c. Instruksi Kerja (IK)

Yang sesuai dengan Standar Akademik, Manual Mutu, dan Manual Prosedur Tingkat Fakultas.

2. Ketua Jurusan/Kepala Bagian/Ketua Program Studi bertanggung jawab atas terlaksananya:
 - a. proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SP, MP, IK;
 - b. evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran;
 - c. evaluasi hasil proses pembelajaran;
 - d. tindakan perbaikan proses pembelajaran;
 - e. penyempurnaan SP, MP, dan IK secara berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut Ketua Jurusan/Kepala Bagian/Ketua Program Studi dibantu oleh Tim gugus mutu fakultas yang sekaligus merupakan gugus mutu jurusan dan beberapa anggota Tim Koordinasi Semester (TKS).

3. TKS dibentuk pada tingkat program studi. TKS merupakan kelompok kerja dosen dan mahasiswa. Pengelompokan dosen ke dalam beberapa TKS dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan keadaan program studi, misalnya jumlah TKS dapat disamakan dengan jumlah konsentrasi studi. Ketua TKS dipilih di antara dosen anggota.

TKS bertugas untuk:

- a. membantu pengurus jurusan/bagian, pengelola program studi dalam kelancaran kegiatan akademik semester;
- b. membahas proses belajar mengajar yang sedang berlangsung;
- c. membuat laporan tentang penilaian program studi dan kegiatan program studi untuk disampaikan kepada TK2A;

TKS mengadakan rapat minimal sekali dalam dua bulan.

4. Ringkasan mengenai tanggungjawab dan wewenang dalam sistem Penjaminan mutu akademik di tingkat Institut, fakultas, serta jurusan/bagian/program studi diberikan dalam Tabel 1 pada lampiran.

LAMPIRAN

Tabel 1. Tanggungjawab dan Wewenang Sistem Penjaminan Mutu Tingkat Institut, Fakultas dan Jurusan/Bagian/Program Studi

Tingkat	Dokumen yang dihasilkan	Satuan Kerja	Penanggung Jawab Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Akademik	Penanggung Jawab Sistem Audit Mutu Akademik Internal
Institut	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Akademik • Standar Akademik • Peraturan Akademik • Manual Mutu Akademik 	Lembaga penjaminan Mutu (LPM)	WR Bidang Akademik dan Kelembagaan/ Ketua LPM	Manajer Program Audit Mutu Akademik Internal (ditunjuk oleh Warek I/ Ketua LPM)
Fakultas	<ul style="list-style-type: none"> • Standar Akademik Fakultas • Peraturan Akademik Fakultas • Manual Mutu Akademik Fakultas 	Gugus Mutu Fakultas	WD I/Direktur Program Pascasarjana/ Pejabat atau Ketua yang ditunjuk	Manajer Program Audit Mutu Akademik Internal (ditunjuk oleh WD I/ Direktur Pasca)

Jurusan/ Bagian/ Program Studi	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi Lulusan • Spesifikasi Program Studi • Manual Prosedur • Instruksi Kerja 	Gugus Mutu Fakultas sekaligus jurusan	Sekretaris Jurusan/ Pengelola Sekolah Pascasarjana/ Pejabat atau Ketua yang ditunjuk	-
Kelompok Dosen	Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan	Tim Koordinasi Semester (TKS)	Ketua TKS	-